

**HAK WARIS ANAK INCEST TERHADAP HARTA ORANG TUA BIOLOGISNYA  
(INCENTUOUS CHILD'S INHERITANCE RIGHTS FOR  
PROPERTY OF THEIR BIOLOGICAL PARENTS)**

**Cindy Fajar Larasati, Sugijono, Firman Floranta Adonara  
Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Ikaegif@yahoo.co.id**

**Abstrak**

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hubungan *incest* ialah kontak seksual yang dilarang oleh karena hubungan keluarga. Kontak seksual tersebut dapat terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki, antara saudara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), sepupu tertentu, ayah tiri dan anak perempuannya, dan banyak lagi yang dilarang secara agama maupun kultur. Kejadian *incest* yang berulang dilatar belakangi oleh ketakutan korban terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya *incest*. Dari segi administrasi pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya.

**Kata Kunci: Hak Waris Anak Incest, Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.**

**Abstract**

*The child is the successor to the ideals of the struggle of a nation that has a strategic role and has special characteristics that are expected to ensure the existence of the nation and the country in the future. Incestuous relationship was sexual contact is banned because of family relationships. The sexual contact may occur between father and daughter, mother and son, between brothers and sisters, men with male (homosexual) cousin, stepfather and daughter, and many more that are banned by religion and culture. Incest incidence of repeat event will be based on the victim's fear of the offender so that victims tend to opt for silence, did not report the incident to anyone. This causes the offender feels safe to repeat it. Lack of parental controls on the development of his children also affect the occurrence of incest. In terms of the administration of the recording of the birth of children born outside of marriage will only be recorded as a child from the mother regardless of her father who was the listing*

**Keywords: Inheritance Child Incest, Children Outside Of Marriage, The Ruling Of The Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010.**

**Pendahuluan**

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. [1]

*Incest* sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Dan di banyak masyarakat. *Incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan didalam kehidupan masyarakat. Dia

tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. *Incest* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat *sosio antropologis* daripada *biologis* (bandingkan dengan kerabat dalam untuk pengertian *biologis*) meskipun sebagian penjelasannya bersifat *biologis*

Kontak seksual *incest* dapat dilarang secara kultur, dapat pula dilarang secara kesehatan. Larangan secara kultur disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi tergantung pada kultur masing - masing, yang kadang - kadang sulit

dimengerti kenapa bisa terjadi demikian. Namun, *incest* bisa saja terjadi karena kecacauan dalam hubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu keluarga.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut mempunyai ibu dan bapak tetapi jika lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya.[2] Anak ini adalah manusia biasa dan normal, ia mempunyai hak asasi sama dengan manusia lain, hanya ia kehilangan hak lainnya seperti hak warisan, sebab ia tidak memiliki bapak yang sah. Hubungan darah yang ada secara lahiriyah tetapi hubungan jiwa, cinta dan perasaan tidak didapatkannya.[3] Dari segi administrasi pencatatan kelahiran anak yang lahir di luar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya.

Setiap anak tentunya memerlukan suatu penghidupan, pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya secara lengkap, karena tumbuh kembangnya seorang anak menjadi sosok yang mampu memikul tanggung jawab masa depan suatu bangsa adalah anak yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah status hukum anak *incest* berdasarkan hukum di Indonesia
2. Apakah anak *incest* mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua biologisnya?

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah yakni dalam penyelesaian permasalahan yang diteliti. Metode penulisan digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penulisan dalam penyelesaian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normative (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.[4]

### Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[5]

Berkaitan dengan pendekatan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi, tanpa mengesampingkan doktrin-doktrin hukum yang selama ini telah berkembang di masyarakat.[6]
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Suatu pendekatan yang berasal dari pandangan- pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan - pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan semua ide - ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu - isu hukum yang dihadapi di dalam kehidupan masyarakat.[7]

### Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif* yang artinya mempunyai suatu otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan, dan putusan-putusan hakim.[8]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
2. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019,
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin, Hukum waris, dan literatur - literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.[9]

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku - buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, kesehatan, filsafat, kebudayaan ataupun laporan - laporan penelitian

non hukum dan jurnal - jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dari penulisan karya ilmiah ini. Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan praktikum ini ialah berupa buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah lainnya yang dapat membantu dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini. [10]

#### d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Analisa yang digunakan dalam penulisan praktikum ini adalah dengan cara mengidentifikasi fakta - fakta dan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.

Untuk hasil yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya penulisan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. [11]

### Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yaitu:

1. Anak zinah atau sumbang itu tidak diketahui oleh siapapun. Kalau anak itu dilahirkan oleh seorang ibu yang dalam status kawin, anak itu adalah anak sah selama tidak ada bantahan oleh suami dari ibu tersebut. Apabila ibunya anak zinah dan sumbang itu tidak kawin, tetapi bapaknya kawin, juga dalam hal kezinahan atau kesumbangan itu tidak akan ketahuan, oleh karena bapak yang kawin tersebut tidak dapat melakukan pengakuan.
2. Bagi anak-anak sumbang dan anak-anak zinah termasuk anak *incest* undang-undang tidak memberikan hak mewaris, tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah (*Hak Alimentasi*). Hak atas nafkah itu disebut, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah, apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak alimentasi yang akan di terima bagi anak-anak zinah atau sumbang.
3. Hukum (undang-undang) adalah untuk melindungi hubungan hukum yang bersifat *legal* (sah) sehingga tidak boleh dirugikan oleh hubungan hukum yang tidak sah (*illegal*). Dan dalam hal anak zinah atau anak sumbang maka yang diutamakan adalah hak anak-anak yang sah terhadap harta peninggalan orang tuannya, sedangkan anak zinah atau anak sumbang hanya sebatas berhak atas *alimentasi* terhadap *boedel*, yang dapat diajukan sesudah bapak atau ibu alaminya meninggal dunia. Akan tetapi apabila pada waktu hidupnya si bapak atau ibu alaminya, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut harta warisan bapak atau ibu alaminya.

## Pembahasan

### Status Hukum Anak *Incest* dalam Hukum di Indonesia

Penyelidikan mengenai siapa bapak seorang anak menurut KUHPerdara terlarang (pasal 287 KUHPerdara), tetapi mengenai siapa ibunya boleh (pasal 288 KUHPerdara). Melalui pemeriksaan darah dapat dipastikan bahwa seorang anak perempuan dan seorang laki-laki tertentu, tetapi sebaliknya tidaklah dapat dipastikan bahwa anak itu adalah anak mereka.

Penetapan pengadilan mengenai kelahiran anak ada 2 macam yaitu:

1. Bersifat deklator (sekedar menerangkan atau menyatakan mengenai kelahiran anak itu tidak memerintahkan apa-apa kepada pegawai Pencatat Kelahiran.
2. Bersifat tambahan (*aanvullend*), yakni yang memerintahkan pegawai tersebut untuk mencatat kelahiran itu dalam daftar yang bersangkutan. [12]

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (*juridis*) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu, dan oleh karena itu seorang anak zina tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang. [13]

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas *monogami* secara mutlak yang dianut KUHPerdara dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip *poligami* terbatas yang dianut oleh Hukum Islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh untuk terikat perkawinan dengan satu, dua, tiga, dan empat orang perempuan. Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut dengan anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam Hukum Islam), dan sebagainya. [14] Kemungkinan anak semacam ini akan mendapat nafkah untuk hidup dari ayah atau ibu sangat kecil dengan adanya Pasal 289 KUHPerdara:

“Tiada seorang anakpun diperbolehkan menyelidiki siapakah bapak atau ibunya, dalam hal-hal bilamana menurut pasal 283 pengakuan terhadapnya tak boleh dilakukan.”

Menurut Pasal 868 KUHPerdara [15] nafkah untuk hidup harus diatur menurut kekayaan ayah atau ibu dan menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang berhak



atas harta warisan itu. Jadi, apabila ada banyak ahli waris ini, atau apabila para ahli waris tadi agak miskin, maka makin sedikitlah yang dari harta warisan yang boleh diberikan selaku nafkah untuk hidup si anak yang tidak dapat diakui selaku anak tadi.

Perlu ditegaskan, bahwa tuntutan anak semacam ini akan menerima sesuatu dari harta warisan, tidaklah suatu tuntutan selaku ahli waris, melainkan merupakan suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (*crediteur*). Adakalanya seorang anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Jika ini terjadi, maka, menurut Pasal 869 KUHPerduta[16] sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak-sanak keluarga dari atau si bapak.[17]

Berzina menurut ketentuan Pasal 909 KUHPerduta[18] menetapkan yaitu: bahwa jika ada yang melakukan suatu perzinahan (*overspel*), dengan kata lain seorang suami istri melakukan hubungan dengan orang lain serta dalam masalah zina, sudah dinyatakan terjadi oleh Hakim, maka mereka yang melakukan zina ini, tidak saling memberikan hibah wasiat. saling memberikan hibah wasiat. Dengan melalui orang lain tidak diperbolehkan untuk memberikan hibah wasiat seseorang yang menurut KUHPerduta tidak boleh diberi hibah wasiat. Orang-orang yang dianggap sebagai perantara yaitu ayah, ibu, anak, keturunan dan suami atau istri dari ahli waris yang tidak boleh diberi hibah wasiat.[19]

Kedudukan hukum dari anak-anak luar kawin diatur dalam *afdeling* ke 3 (tiga) titel XIII. Diantara anak luar kawin dengan ibunya ada hubungan keperdataan hanya karena adanya kenyataan kelahiran anak itu saja. Tetapi antara anak itu dengan bapaknya barulah ada hubungan keperdataan setelah anak itu diakui oleh bapaknya. Hendaknya diperhatikan, bahwa antara anak luar kawin dengan kerabat ibunya tidak ada hubungan keperdataan pula tidak dengan kerabat-kerabat bapak yang telah mengakuinya. Dengan demikian anak luar kawin memang mempunyai hubungan keperdataan tertentu dengan ibunya dan dengan bapaknya, tetapi hubungan keperdataan itu tingkatannya adalah kurang daripada hubungan yang ada pada anak sah.[20]

Apabila ibunya anak zinah dan sumbang itu tidak kawin, tetapi bapaknya kawin, juga dalam hal kezinahan atau kesumbangan itu tidak akan ketahuan, oleh karena bapak yang kawin tersebut tidak dapat melakukan pengakuan. Sehingga pengakuan itu akan dapatlah misalnya dipaksakan. Sebab asas utama ialah, bahwa anak yang tidak diakui itu, hanya melulu dapat mengharapakan sesuatu yang letaknya dilapangan hukum harta kekayaan dari orang yang menyebabkan kelahirannya, yaitu hak untuk pemeliharaan. Tuntutan untuk itu, yang kini diatur dalam p.344 ayat 1 ayat 2 (B.W) Nederland), tidak termasuk dalam hubungan-hubungan yang letaknya dalam hukum keluarga yang dapat menuntut itu ialah anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, baik anak ini adalah anak luar kawin maupun anak zinah atau sumbang. Pasal 344e memberikan sangkaan kebapakan, jika orang laki-laki itu di dalam yang disebut masa konsepsi telah berhubungan kelamin (dengan ibunya anak tersebut).[21]

Sedangkan dalam hukum Perdata anak luar kawin dipakai dalam dua pengertian bergantung pada status kedua orang tuanya, yakni:

- 1 Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin (*incest*), anak semacam ini dinamakan anak sumbang.
- 2 Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita yang masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda) dan tidak terdapat larangan kawin.[22]

Anak semacam inilah yang kemudian disebut dengan anak luar kawin dalam arti sempit. Sehingga, anak luar kawin yang dimaksud dalam Hukum Perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan di luar anak zina dan sumbang. Anak luar kawin tersebut dalam istilah KUHPerduta dinamakan *naturlijk kind*. Letak perbedaannya adalah bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya.[23]

Menurut hukum Perdata (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya. Dengan demikian, secara terperinci ada 3 status hukum/kedudukan anak luar kawin, yaitu:

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh perkawinan mereka.[24]

### Hak Waris Anak Incest Sebagai Anak Luar Kawin Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Biologisnya

Anak luar kawin tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam perwarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam perwarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.

Sebagaimana yang kita ketahui, anak luar kawin baik yang diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris *ab-intestato* golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan, akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah

sama dengan kedudukan anak sah dalam perwarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya, sedangkan anak luar kawin yang diakui dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya.[25]

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem KUHPerdara dasarnya adalah, bahwa hanya mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah. Hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan.[26]

Dasar hukum anak luar kawin memperoleh warisan adalah Pasal 328 KUHPerdara yaitu: "Anak-anak luar kawin dan diakui menurut undang-undang harus memberi nafkah kepada orang tua mereka kewajiban ini adalah bertimbal balik."

Pewarisan anak luar kawin yang diakui diatur dalam Bab XII bagian III buku II KUHPerdara. Anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. Hal yang diatur adalah mengenai perwarisan anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin yang diakui bertindak sebagai ahli waris (hak waris aktif) maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris aktif).[27]

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti, hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakui saja, tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibunya yang mengakui). Bagi anggota keluarga yang lain, si anak luar kawin adalah orang lain, karenanya mereka tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah atau ibu yang mengakui.[28]

Pemahaman yang keliru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terutama pada kalimat "anak yang dilahirkan di luar perkawinan" membawa kepada perdebatan panjang. Frasa "di luar perkawinan" sangat berbeda maknanya dengan frasa "tanpa perkawinan" anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak zinah). Jadi Putusan MK ini tidaklah bisa dihubungkan dengan perzinahan atau akibat perzinahan. Kasus yang melatar belakangi putusan ini hanya berkaitan dengan "pencatatan perkawinan." [29]

### Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin

Diatur dalam Pasal 862 KUHPerdara sampai Pasal 866 KUHPerdara dan Pasal 873 ayat (1) KUHPerdara. Ahli waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak

luar kawin tersebut. Pasal 272 KUHPerdara menjelaskan: "Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang."

Sehingga dapat disimpulkan anak luar kawin dalam arti luas meliputi: anak zina, anak sumbang, anak luar kawin yang lainnya. Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau bercerai, belum tentu anak luar kawin, karena jika anak itu dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah, dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 (tiga ratus) hari sesudah putusnya perkawinan yang sah (Pasal 255 KUHPerdara[30]).

Anak luar kawin disini adalah anak luar kawin diluar anak sumbang dan anak zina. Jadi, pengertian anak luar kawin dalam arti sempit, yang diartikan tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti sempit ini dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakui anak luar kawin tersebut. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUHPerdara[31]). [32]

Meskipun kata-kata dari undang-undang tidak jelas, kita harus memandang anak luar kawin sebagai waris dari keluarga sedarah itu, sehingga ia mempunyai hak-hak seperti yang diberikan kepada ahli waris, yaitu hak *saisine* yang artinya hak penuntut warisan dan sebagainya.[33]

Apabila anak luar kawin meninggal tanpa suami atau istri maupun keturunan, maka berlakulah Pasal 870 KUHPerdara tersebut. Jadi kalau anak luar kawin meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri dan atau anak/keturunan (ahli waris golongan I), maka Pasal 870 KUHPerdara tidak berlaku. Dalam hal demikian, maka terhadap anak luar kawin yang meninggal dunia dalam arti dia menjadi pewaris, maka berlakulah ketentuan Bab XII bagian ke satu ketentuan umum dan bagian kedua tentang perwarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris-pewaris yang lain. Pewarisan dalam hal anak luar kawin meninggal dunia pada prinsipnya adalah sama dengan perwarisan biasa, yakni menggunakan ketentuan yang berlaku bagi ahli waris golongan I. Demikian pula dalam hal pergantian tempat, juga berlaku ketentuan terhadap anak luar kawin yang menjadi pewaris. Dalam hal keturunan dari seorang anak luar kawin meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan anak-anaknya.[34]

Pihak yang berhak atas harta warisan seorang anak luar kawin, pertama-tama adalah keturunannya yang sah suami atau istrinya, dan jika meninggalkan anak-anak luar kawin, maka mereka ini yang disebut mewaris dengan cara

yang ditentukan Pasal 863 ayat (1) KUHPerdara. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istrinya, maka anak-anak luar kawin yang mewaris, atau jika mereka ini tidak ada, maka keturunan mereka yang sah yang mewaris seluruh harta warisan. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi ibu dari anak luar kawin atau ayah yang telah mengakuinya untuk memberikan bagian dalam harta warisan. Menurut ketentuan Pasal 870 KUHPerdara, orang tua menjadi ahli waris jika anak luar kawin itu meninggal lebih dahulu tanpa meninggalkan keturunan suami/istri.[35]

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUHPerdara yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidaklah berlaku bagi mereka, hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUHPerdara, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUHPerdara yaitu: "Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tidak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan."

### Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Luar Kawin Untuk Menuntut Kewajiban Pemeliharaan (*Alimentasi*)

Pada dasarnya anak luar kawin yang dapat diakui secara sah adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin yang bukan anak zinah maupun anak sumbang (dengan sedikit pengecualiannya Pasal 283 KUHPerdara dan Pasal 273 KUHPerdara).[36]

Kepada anak-anak sumbang dan anak - anak zinah, undang - undang tidak memberikan hak mewaris, tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap *boedel* (Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara), yang besarnya tidak tertentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah. Hak atas nafkah itu disebut Hak *Alimentasi*.[37]

Menurut pengertian bahasa "*alimentasi*" adalah pemeliharaan atau pemberian penghidupan, pengertian *alimentasi* sama dengan pengertian *Hadhanah* dalam hukum Islam, sehingga dapat diartikan sebagai suatu hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk melakukan pemeliharaan dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hak dan kewajiban *alimentasi* sebagai bagian dari kekuasaan orang tua terhadap anaknya.[38]

Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak dan kewajiban orang tua, ibu maupun ayah biologis anak luar kawin mengenai kewajiban Pemeliharaan (*Alimentasi*) telah diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana rumusan lengkapnya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri, Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya Perkawinan.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang - barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:  
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;  
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Jika seorang anak luar kawin lahir akibat dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 288, Pasal 294 atau Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bila ada persesuaian antara kejadian tindak pidana yang dilakukan dengan saat mulai kehamilan itu terjadi, berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan, maka orang yang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan di atas dapat dinyatakan sebagai ayah si anak.[39]

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1 Anak zinah atau sumbang itu tidak diketahui oleh siapapun. Kalau anak itu dilahirkan oleh seorang ibu yang dalam status kawin, anak itu adalah anak sah selama tidak ada bantahan oleh suami dari ibu tersebut, bahwa kemungkinan bantahan ini hanya ada dalam keadaan khusus dan lagi hal itu sangat terikat pada tenggang-tenggang yang sangat pendek. Apabila ibunya anak zinah dan sumbang itu tidak kawin, tetapi bapaknya



kawin, juga dalam hal kezinahan atau kesumbangan itu tidak akan diketahui, oleh karena bapak yang kawin tersebut tidak dapat melakukan pengakuan. Sehingga pengakuan itu akan dapatlah misalnya dipaksakan. Sebab asas utama ialah, bahwa anak yang tidak diakui itu, hanya dapat mengharapkan sesuatu yang letaknya dilapangan hukum harta kekayaan dari orang yang menyebabkan kelahirannya, yaitu hak untuk pemeliharaan.

2. Bagi anak-anak sumbang dan anak-anak zinah termasuk anak *incest* undang-undang tidak memberikan hak mewaris, tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah (Hak *Alimentasi*). Yang telah disebutkan dalam Pasal 283 KUHPerduta dan Pasal 272 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 867 ayat (2) KUHPerduta, yang besarnya tidak tertentu. Hak atas nafkah itu disebut, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah, apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak alimentasi yang akan di terima bagi anak-anak zinah atau sumbang. Akan tetapi apabila pada waktu hidupnya si bapak atau ibu aliamiah, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut harta warisan bapak atau ibu aliamiahnya.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dengan ini penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil hal ini dilakukan untuk mendapat kepastian hukum mengenai status perkawinan agar anak-anak yang terlahir dalam suatu hubungan perkawinan dapat memperoleh hak-haknya dan memiliki suatu status hukum yang jelas apakah sebagai anak sah maupun sebagai anak luar kawin.
2. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat peraturan yang tegas mengenai perkawinan sirri salah satunya dengan mengsinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya salah satunya dengan membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin. sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud, karena hal ini adalah merupakan kebutuhan mendesak yang harus disegerakan oleh pemerintah. Karena akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuat banyak masyarakat memahami dengan kekeliruan mengenai status hukum anak luar kawin. Hal ini dikarenakan yang di maksud di dalam putusan ini hanya berlaku bagi anak luar kawin dari hasil pernikahan sirri ataupun orang tua yang melangsungkan pernikahan sah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak berlaku bagi

anak yang lahir dari perbuatan zinah ataupun sumbang dikarenakan orang tua nya belum terikat perkawinan apapun.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak kandungku, dan semua saudara penulis yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Multazam Muntahaa S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis; Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan, dan terimakasih juga kepada Dosen penguji Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi, dan Ibu Emi Zulaika, S.H. M.H., selaku Sekertaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis.

## Daftar Pustaka

- [1] Abdul Manan, 1999, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- [2] Ali Afandi, 1964, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- [3] Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika.
- [4] A. Pitlo, 1949, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Penerbit PT Intermedia, Jakarta.
- [5] D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- [6] Fuad Moh. Fahrudin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- [7] Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- [8] Gregor van der Burght Seri Pitlo, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Terjemahan, F.Tengker, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [9] Hartono Soerjopratikjo, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat Cetakan I*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [10] Harun Utuh, 1996, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Djambatan, Jakarta.

- [11] Herowati Poesoko, 2003, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- [12] HFA Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan IS. Adiwimarta, CV.Rajawali, Jakarta.
- [13] J. Andy Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgelijk Wetboek"*, LaksBang Pressindo, Surabaya.
- [14] J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- [15] Liliek Istiqomah, 2010, *Diktat, Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember.
- [16] Mohd. Indris Ramulyo, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [17] Muhammad Jawad Mughniyah dkk, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- [18] Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [19] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- [20] -----, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- [21] R. Soetjo Prawirahamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta.
- [22] -----, 1993, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- [23] Sodharyo Soimin, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Rineka Cipta, Bandung.
- [24] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- [25] Sulaiman Zuhdi Manik. dkk, 2002, *Pendampingan dan penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) dan (CIDA), Medan.
- [26] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Perwarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta.
- [27] Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, tanpa tahun, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Sinar Terang, Surabaya.
- [28] Chatib Rasyid, 2012, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina*, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/ PUU-VIII/2010, Seminar Status Anak DiLuar Nikah dan Hak Keperdataan Lainnya di IAIN Walisongo Semarang.
- [29] Dhini Rostyana Siwi, 2009, *Skripsi Tugas Akhir dengan Judul Bagian Ahli Waris Dalam Garis Lurus Ke Bawah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember.
- [30] Dinas Sosial Provinsi DIY, 2005, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI*, Yogyakarta.
- [31] Sugijono, 1996, *Anak Tiri Dalam Adat Waris*, Majalah Hukum dan Masyarakat, No. 111/ th.XXI.
- [32] <http://frozercorporation.blogspot.com/2012/01/incest-perkawinan-sedarah.html>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2012.
- [33] <http://web-kemal.blogspot.com/2012/05/pengertian-incest.html>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2012.
- [34] <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak/>, Diakses pada tanggal 11 September 2012
- [35] <http://biologiasyik.blogspot.com/2011/12/21/incest-perkawinan-sedarah.html>, Diakses Pada Tanggal 11 September 2012.
- [36] <http://www.idjatnika.multiply.com/journal/item/10>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2012.
- [37] <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/11/22>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2012.
- [38] [Http://www.medicalera.com/qna\\_answer.php?thread=2169](http://www.medicalera.com/qna_answer.php?thread=2169), Diakses pada Tanggal 14 Mei 2013.
- [39] [Http://www.medicinesia.com/kedokteran-dasar/sel-dan-biomolekuler/penyiapan-sampel-guna-tes-dna-2/](http://www.medicinesia.com/kedokteran-dasar/sel-dan-biomolekuler/penyiapan-sampel-guna-tes-dna-2/), Diakses pada Tanggal 14 Mei 2013.
- [1] D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 1.
- [2] Liliek Istiqomah, 2010, *Diktat, Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember, Hlm. 39.
- [3] *Ibid*, Hlm. 47.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, Hlm. 29.
- [5] *Ibid*, Hlm. 93.
- [6] Peter Mahmud Marzuki 2010, *Op.Cit*, Hlm. 94.
- [7] *Ibid*, Hlm. 95.
- [8] *Ibid*
- [9] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op.Cit*, Hlm. 171.
- [10] *Ibid*
- [11] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.Cit*, Hlm. 206.
- [12] Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Hlm. 39.
- [13] D.Y. Witanto, *Op.Cit*, Hlm. 40.
- [14] *Ibid*, Hlm. 41.
- [15] Pasal 868 KUHPperdata: "Nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah."
- [16] Pasal 869 KUHPperdata: "Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya."
- [17] Oemarsalim, *Op.Cit*, Hlm. 73-74.
- [18] Pasal 909 KUHPperdata: "Tiap-tiap mereka yang berzinah, baik laki-laki maupun perempuan, beserta kawan berzinah mereka masing-masing yang satu dari yang lain bertimbal balik, tak diperbolehkan menikmati keuntungan sedikit pun dari wasiat mereka, jika tentang perbuatan zinah itu sebelum mereka



*meninggal dunia telah ada keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.”*

- [19] Oemarsalim, *Op.Cit*, Hlm. 148.
- [20] HFA Vollmar, 1983, Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan IS. Adiwimarta, CV.Rajawali, Jakarta, Hlm. 126.
- [21] *Ibid*, Hlm. 131.
- [22] Harun Utuh, 1996, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 14.
- [23] Abdul Manan, 1999, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 81.
- [24] Sodharyo Soimin, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Rineka Cipta, Bandung, Hlm. 41.
- [25] J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, Hlm. 41.
- [26] J. Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 152.
- [27] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Perwarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, Hlm. 83.
- [28] J. Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 154-155.
- [29] Chatib Rasyid, 2012, *Op.Cit*, Hlm.8.
- [30] Pasal 255 KUHPperdata:  
Ayat (1): “*Anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan, adalah tak sah*”  
Ayat (2): “*Apabila bapak dan ibu seorang anak, yang dilahirkan, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka tiadalah jalan oleh si anak dapat ditempuh guna memperoleh kedudukan selaku anak sah, melainkan dengan jalan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian kedua bab ini*”
- [31] Pasal 872 KUHPperdata: “*Undang-undang sama sekali tak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut.*”
- [32] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, Hlm. 86-87.
- [33] R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1993, *Op.Cit*, Hlm. 29.
- [34] J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, Hlm. 50.
- [35] R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1993, *Locit*, Hlm. 29.
- [36] J. Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 29-30.
- [37] J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, Hlm. 30.
- [38] Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, tanpa tahun, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Sinar Terang, Surabaya, Hlm. 19.
- [39] R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1993, *Op.Cit*, Hlm. 93.

